



PENGUMUMAN

**KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PENGISIAN KRS BAGI MAHASISWA YANG
SEDANG MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

Nomor : 28277/IT3/TM.01.01/M/B/2026

Dalam rangka persiapan registrasi Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027, mahasiswa Program Pendidikan Vokasi, Sarjana, dan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor yang sedang menyelesaikan Tugas Akhir, mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Periode Pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Semester Gasal 2026/2027 adalah tanggal 20 – 28 Juli 2026.

2. Periode Pengisian KRS Online Program Multistrata:

Program Pendidikan	Periode Pengisian KRS A	Periode Pengisian KRS B
Vokasi (D3 & D4) dan Pendidikan Kompetensi Umum	3 - 10 Agustus 2026	24 – 28 Agustus 2026
Sarjana (S1) > Semester 2	4 – 11 Agustus 2026	24 – 28 Agustus 2026
Profesi & Pascasarjana (S2/S3)	5 – 12 Agustus 2026	24 – 28 Agustus 2026

3. Bagi mahasiswa yang diperkirakan **dapat** memperoleh SKL paling lambat tanggal 14 Agustus 2026, disarankan untuk tidak melakukan pembayaran SPP pada masa periode pembayaran di atas, kecuali mahasiswa yang memiliki tunggakan pada semester sebelumnya wajib melunasi tunggakannya terlebih dahulu.

4. Bagi mahasiswa yang diperkirakan **belum dapat** memperoleh SKL sampai dengan tanggal 14 Agustus 2026, maka mahasiswa wajib membayar SPP sesuai tagihan dan mengisi KRS pada masa KRS A, dengan ketentuan sebagai berikut:

• **Mahasiswa Program Diploma Tiga:**

No	Tanggal Penerbitan SKL	Mahasiswa	Ketentuan KRS dan Pembayaran SPP
1	≤ 14 Agustus 2026	> Semester 6	<ul style="list-style-type: none">• Bebas SPP• Tidak perlu mengisi KRS A• SPP yang sudah dibayarkan dikembalikan 100%
2	> 14 Agustus 2026	> Semester 6	<ul style="list-style-type: none">• Wajib membayar SPP sesuai tagihan^{*)}• Wajib mengisi KRS A• SPP yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan

Besaran Tagihan sesuai Peraturan Rektor Nomor 21 tahun 2026: ^{*)} 50% dari SPP Mahasiswa

• **Mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Sarjana:**

No	Tanggal Penerbitan SKL	Mahasiswa ^{**)}	Ketentuan KRS dan Pembayaran SPP
1	≤ 14 Agustus 2026	> Semester 8	<ul style="list-style-type: none">• Bebas SPP• Tidak perlu mengisi KRS A• SPP yang sudah dibayarkan dikembalikan 100%
2	> 14 Agustus 2026	> Semester 8	<ul style="list-style-type: none">• Wajib membayar SPP sesuai tagihan^{*)}• Wajib mengisi KRS A• SPP yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan

Besaran Tagihan sesuai Peraturan Rektor Nomor 21 tahun 2026:

^{*)} 50% dari tagihan SPP sesuai kelompok UKT mahasiswa.

^{**)} Bagi mahasiswa yang masih mengambil mata kuliah selain mata kuliah tugas akhir (termasuk mata kuliah EC), dikenakan tagihan SPP sebesar 100% sesuai kelompok UKT mahasiswa



• **Mahasiswa Program Pascasarjana^{*)} :**

No	Tanggal Penerbitan SKL	Mahasiswa		Ketentuan KRS dan Pembayaran SPP
		Magister	Doktor	
1	≤ 14 Agustus 2026	> semester 4	> semester 6	<ul style="list-style-type: none">• Bebas SPP• Tidak perlu mengisi KRS A• BPS yang sudah dibayarkan dikembalikan 100%
2	> 14 Agustus 2026	> semester 4	> semester 6	<ul style="list-style-type: none">• Wajib membayar SPP sesuai tagihan• Wajib mengisi KRS A• BPS yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan

Besaran Tagihan sesuai Peraturan Rektor Nomor 21 tahun 2026:

*) 50% dari SPP Mahasiswa

5. Tanggal penerbitan SKL adalah tanggal verifikasi SKL oleh Fakultas/Sekolah. Penerbitan SKL mengikuti hari kerja nasional (Senin-Jumat, di luar hari Sabtu dan Minggu serta hari libur/cuti nasional yang ditetapkan oleh pemerintah).
6. KRS online akan diblokir apabila mahasiswa tidak melakukan pembayaran.
7. Tagihan SPP bagi mahasiswa Program D3 > Semester 6, S1 > Semester 8, Magister > semester 4, Doktor > semester 6 akan diterbitkan oleh Direktorat Keuangan pada tanggal 17 Agustus 2026.
8. Bagi mahasiswa Program D3 > Semester 6, S1 > Semester 8, Magister > semester 4, Doktor > semester 6 yang SKL nya tidak bisa terbit ≤ 14 Agustus 2026 dan tidak mengisi KRS A maka wajib melakukan pembayaran SPP sesuai tagihan dan mengisi KRS pada periode KRS B.
9. Bagi mahasiswa yang belum selesai studinya, belum menyelesaikan pembayaran SPP dan tidak mengisi KRS pada masa periode KRS A atau B maka akan memiliki status akademik **Non Aktif** dan akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor IPB.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Bogor, 15 Juni 2026
Wakil Rektor
Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan,

Deni Noviana
NIP 197211161995121001